



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alek Fernando Sinukaban
 2. Tempat lahir : Sumbul Kabanjahe
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /4 Januari 1986
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Berhala Dusun 5 Desa Sumber Mufakat
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
 7. Agama : Kristen Protestan
 8. Pekerjaan : Pegawai
- Terdakwa Alek Fernando Sinukaban ditangkap tanggal 25 Juli 2017
Terdakwa Alek Fernando Sinukaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 23 September 2017
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9
Oktober 2017
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan
tanggal 5 Desember 2017
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor
273/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 7
November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEK FERNANDO SINUKABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEK FERNANDO SINUKABAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHELIN Total Rp 28.288.000,-.
- 5) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
- 6) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
- 7) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.
- 8) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.

9) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.

10) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.

11) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.

12) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total Rp 17.150.000,-.

13) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.

14) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, , Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.

15) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.

16) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.

17) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000,-.

18) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.

19) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.

20) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.

21) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.

22) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.

23) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.

24) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.

25) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.

26) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

27) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.

28) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.

29) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.

30) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.

31) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.

32) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

33) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.

34) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.

35) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.

36) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.

37) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.

38) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.

39) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.

40) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.

41) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.

42) 1 (satu) lembar NOTA KIOS, Simp, Semadam 1-11-2016 banyaknya 5/50 Nama Barang BESNOLD 100 gr Harga 49.000,- Jumlah 12.250.000,- yang ditandatangani oleh ALEX.

43) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 10.044.000,- yang tertulis Lunas.

44) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,- yang tertulis Lunas.

45) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN No AJM-291066, tanggal 25/2/17, Sisa Hutang: 2.120.000 sudah disetor ke Alex (sales AJM).

46) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 259724, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 14-07-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

47) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271755, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 22-9-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

48) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271901, telah terima dari UD MARITO TANI No Faktur 01392, tanggal 1-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

49) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271976, telah terima dari JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

50) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271767, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 5-10-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271910, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 8-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 52)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290961, telah terima dari UD TUNAS BARU No Faktur 1400, tanggal 24-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 53)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271944, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165461, tanggal 24-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 54)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 251061, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165182/165461, tanggal 13-04-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 55)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291066, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 05108, tanggal 25-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 56)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291063, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 23-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 57)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290974, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 11-1-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 58)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271975, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 59)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 276280, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 29-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 60)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290742, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 15-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 61)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271754, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 22-09-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 62)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271919, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 10-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 63)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271903, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 01492, tanggal 2-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 64)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh SUSANNA (Pemilik Toko UD. Mandiri Tani).

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh BINSAR VINSENSIUS MANIK (Pemilik Toko UD. ALAM RAYA TAMARO).
- 66)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Tanjung Beringin tanggal 09.5.2017 ditandatangani oleh SANGAP PURBA (Pemilik Toko UD. Marshelin).
- 67)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 12.05.2017 ditandatangani oleh RAHIM TARIGAN (Pemilik Toko UD. SRI ULINA).
- 68)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sigalingging tanggal 21.2.2017 ditandatangani oleh WINDA SIGALINGGING (Pemilik Toko UD. Winda).
- 69)** 2 (dua) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh PARULIAN PURBA (Pemilik Toko UD. KEVIN TANI).
- 70)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh ANTON PANGGABEAN (Pemilik Toko UD. TUNAS BARU).
- 71)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simallopuk tanggal 26.4.2017 ditandatangani oleh SORTA Br MANULLANG (Pemilik Toko UD. MTD Simallopuk).
- 72)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 4 Mei. 2017 ditandatangani oleh PIMANTA Br MAHA (Pemilik Toko UD. JAYA TANI).
- 73)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lawe Sagala tanggal 4 Mei 2017 ditandatangani oleh ROSTIAMAN PURBA (Pemilik Toko UD. MARITO TANI).
- 74)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 21/3/17 ditandatangani oleh HERBET SITORUS (Pemilik Toko UD. ARON).
- 75)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Silalahi tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh Hernawati Sigalingging (Pemilik Toko TUA GANDA).
- 76)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh HALOMOAN PASARIBU (Pemilik Toko UD. RAMOS TANI).
- 77)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 16/12-2016 ditandatangani oleh TIMBUL MARGANDA MARPAUNG (Pemilik Toko UD. Kawan Tani).

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Asia melalui Safran.

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALEK FERNANDO SINUKABAN** dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALEK FERNANDO SINUKABAN** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 hingga Jumat tanggal 28 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat PT. Makmur Asia Jaya di Jalan Jamin Ginting Nomor 85 Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT Makmur Jaya Asia mulai penerimaan sdra Alek Fernando Kaban di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

- Bahwa rincian perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simalopuk, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll



dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan



bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau menurut hasil audit internal yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yaitu sebesar Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Safran yang merupakan Kepala Kantor di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang tersebut sehingga perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ALEK FERNANDO SINUKABAN** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 hingga Jumat tanggal 28 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat PT. Makmur Asia Jaya di Jalan Jamin Ginting Nomor 85 Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT MAKMUR JAYA ASIA mulai penerimaan sdr ALEK FERNANDO SINUKABAN di Perusahaan PT MAKMUR JAYA ASIA dimana adanya SURAT KETERANGAN No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT MAKMUR JAYA ASIA sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.

- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

- Bahwa rincian perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ



3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simallopuk, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe Belinda sebanyak 30 Bungkus dll dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.17.150.000,-** (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau menurut hasil audit internal yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yaitu sebesar Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Safran yang merupakan Kepala Kantor di Perusahaan PT MAKMUR JAYA ASIA melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang tersebut sehingga perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRAN memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah **Janji** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah karyawan di perusahaan yang dipimpin oleh saksi setelah menggantikan Susandra sebagai Kepala Kantor, dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Kantor di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia, tugas dan tanggung jawab saksi Kepala Kantor di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia adalah menjalankan operasional kantor sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedural*), serta menjalankan pertumbuhan dan perkembangan cabang, merealisasikan profit dan target ke masing-masing salesman, mengawasi kinerja karyawan dan mengawasi penjualan serta penyetoran ke Kantor Pusat Perusahaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada RBM (Regional Branch Manager) Perusahaan yaitu Yohannes yang berkantorkan Pusat di Jakarta, serta menerima dan memberhentikan

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Salesman dan Karyawan Administarsi, dan kemudian oleh Pusat yang mengesahkan untuk menerima dan memberhentikan pegawai yang saksi angkat dan saksi berhentikan di Perusahaan tersebut.

- Bahwa benar PT. Makmur Jaya Asia bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan Pestisida (obat racun pertanian) prodak-prodak DGW (Darma Guna Wibawa).

- Bahwa benar ketentuan di ikatan pekerjaan antara terdakwa dengan Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mulai penerimaan terdakwa di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap, serta tugas pokok dan fungsi terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Salesman di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia adalah untuk menjual prodak-prodak PT. Makmur Jaya Asia kepada langganan serta mengambil tagihan kepada pelanggan, dan untuk sistem penggajian pihak Kantor Pusat PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jakarta lah yang melakukan pentransperan gaji ke rekening tabungan terdakwa.

- Bahwa benar *Standard Operating Procedure* salesman yang bekerja dibawah naungan PT. Makmur Jaya Asia adalah:

- 1). Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
- 2). Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
- 3). Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4). Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5). Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
- 6). Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
- 7). Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
 - 9). Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
 - 10). Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan terhadap barang milik PT. Makmur Jaya Asia pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat No. 85 Kabanjahe Kab. Karo (Bekas Kantor PT. Makmur Jaya Asia) yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dari faktur-faktur, Surat Keluar Barang
- 1). pada tanggal 29 oktober 2015 nomor Faktur 165462 dan Faktur 165461 ke took **UD KEVIN TANI** di Sidikalang Kab. Dairi jenis Insektisida Mantene 100 g 1 Kotak (50 Bungkus) dll, dengan Total **Rp 31.300.600,-**.
 - 2). pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek BESNOID 50 g SEBANYAK 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total **Rp 12.900.000,-**.
 - 3). pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total **Rp 17.813.000,-**,
 - 4). pada tanggal 22 Juni 2016 nomor Faktur 01465 ke toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 g sebanyak 10 bungkus dll dengan Total **Rp 4.200.000,-**,
 - 5). pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida VENTRA 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan Total **Total Rp 8.500.000,-**,
 - 6). pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau belang Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herbisida SUPREMO 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total **Rp 12.619.000,-**,

7). Pada tanggal 26 September 2016 nomor faktur 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida BENLOX kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan Total **Rp 24.564.000,-**,

8). pada tanggal 09 Agustus 2016 nomor faktur 01490 ke toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan Total **Rp 4.000.000,-** ,

9). pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total **Rp 23.560.000,-**,

10). pada tanggal 08 April 2016 nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida VENTRA 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total **Rp 28.288.000,-** ,

11). pada tanggal 11 Agustus 2016 nomor faktur 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll dengan Total Rp 3.150.000,-,

12). pada tanggal 16 Agustus 2016 nomor faktur 1496 ke toko **ARRON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun Keong BESNOID 100 g sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan Total **Rp 17.150.000,-**,

13). pada tanggal 12 oktober 2016 nomor faktur 05108, tanggal 05 September 2016 nomor faktir 01664 dan pada tanggal 10 Agustus 2016 nomor faktur 01492 ke toko **TUA GANDA** di Desa Silalahi Kab. Dairi jenis barang Insektisida DEMOLIS 100 ml sebanyak 2 Box (1 Box 36 Botol) dll dengan total **Rp 5.064.000**,

14). pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di PNAZI PORSEA di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Funsida explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan Total **Rp 1.764.000,.**

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Makmur Jaya Asia sudah ± 3 tahun lamanya dan tugas di berikan kepada orang tersebut adalah salesmen untuk mengedarkan atau menjual barang prodak PT. Makmur Jaya Asia ke

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko di wilayah Kab. Karo, Kab. Dairi dan Kabupaten Aceh Tenggara NAD kemudian uang hasil penjualan barang tersebut di diambil kemudian uang hasil penjualan di setorkan kepada kantor PT. Makmur Jaya Asia Medan kepada bernama sdri Liasta Septi Br. Tarigan

- Bahwa benar cara terdakwa menggelapkan barang Prodak PT. Makmur Jaya Asia tersebut adalah dengan cara mengambil barang dari gudang untuk di jual atau di edarkan ke toko-toko wilayah Kab. Karo, Kab. Dairi dan Kab. Aceh Tenggara (sebagai wilayah kerja terdakwa selaku salesman) setelah barang tersebut di antar ke toko tujuan kemudian mengambil uang dari toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut seharusnya di setor kepada kasir yaitu Liasta Septi Br. Tarigan, namun terdakwa tidak melakukan penyetoran dan ianya mengambil barang dari gudang PT. Makmur Jaya Asia namun barang tersebut tidak sampai ke toko tujuan sesuai dengan tujuan dari gudang dan juga ianya mengambil uang penjualan namun tidak menyetorkan ke kantor PT. Makmur Jaya Asia

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana barang yang diambil dari Gudang PT. Makmur Jaya Asia yang tidak disampaikan ke toko tujuan tersebut serta saksi tidak mengetahui kemana uang penjualan barang tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir yang bernama Liasta Septi Br. Tarigan.

- Bahwa benar batas waktu pembayaran yang diberikan oleh Perusahaan kepada Salesman yang mengambil barang untuk didistribusikan kepada toko yang melakukan pemesanan kepada salesman dengan batas waktu selama 90 hari (3 bulan), terhitung dari barang produk PT. Makmur Jaya Asia / tanggal bon faktur yang telah diterima toko, dan tindak lanjut dari Perusahaan terhadap belum lunasnya pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak toko yang mendapatkan barang dari salesman dimana saksi selaku Kepala Cabang PT. Makmur Jaya Asia akan mendatangi langsung ke kios yang menerima barang agar untuk melunasi hutang / bon nya, dan apabila oleh pihak toko tidak melunasi hutang / bonnya, saksi selaku Kepala Cabang akan menyetop dan tidak akan memberikan produk-produk PT. Makmur Jaya Asia ke kios yang bersangkutan hingga sampai melunasi hutangnya kepada pihak Perusahaan, dan kebijakan dari Perusahaan khususnya saksi selaku Kepala Cabang terhadap Salesman yang sudah menerima setoran dari toko yang mengambil barang atau prodak PT. Makmur Jaya Asia namun belum juga menyetorkan uang pembayaran produk PT. Makmur Jaya Asia, pihak perusahaan akan

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib (guna diproses secara pidana / hukum).

- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa yang dialami oleh PT. Makmur Jaya Asia tersebut oleh PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil audit dari Internal Auditor perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak perusahaan PT.MAKMUR JAYA ASIA untuk menggelapkan barang-barang milik perusahaan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi Liasta Septy Br. Tarigan memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah **Janji** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai rekan kerja, pada saat itu terdakwa adalah sebagai *salesman* sedangkan saksi adalah sebagai Kepala Admin pada PT. Makmur Jaya Asia dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi selaku Karyawan Swasta Pada Kantor PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 11,5 Komplek Pergudangan Skydex Medan yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Admin di PT. Makmur Jaya Asia adalah menyetorkan uang hasil pembayaran barang ke Bank sesuai dengan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh salesmen dan kasir, menyiapkan administrasi ke Kantor Pusat PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jakarta dan merekapitulasi aset-aset PT. Makmur Jaya Asia.
- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan Pestisida (obat racun pertanian) prodak-prodak DGW (Darma Guna Wibawa).
- Bahwa benar ketentuan di ikatan pekerjaan antara terdakwa dengan Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mulai penerimaan terdakwa di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap, serta tugas pokok dan fungsi terdakwa sehubungan

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerjaannya sebagai Salesman di Perusahaan PT. Makmur Jaya Asia adalah untuk menjual produk-produk PT. Makmur Jaya Asia kepada langganan serta mengambil tagihan kepada pelanggan, dan untuk sistem penggajian pihak Kantor Pusat PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jakarta lah yang melakukan penransperan gaji ke rekening tabungan terdakwa.

- Bahwa *Standard Operating Procedure* salesman yang bekerja dibawah naungan PT. Makmur Jaya Asia adalah:

- 1). Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
- 2). Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
- 3). Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4). Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5). Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
- 6). Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
- 7). Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
- 8). Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
- 9). Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
- 10). Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Makmur Jaya Asia Cabang Kabanjahe yang beralamatkan di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat No. 85 Kec. Kabanjahe Kab. Karo sejak tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Salesmen (tenaga pemasaran) dengan wilayah kerjanya di Kota Sidikalang Kab. Dairi, Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo, Desa Tigabinanga Kec. Tigabinang Kab. Karo, Desa Tongging Kec. Merek Kab. Karo dan Kota Kotacane Kab. Aceh Tenggara Prop NAD, dan saat sekarang ini Kantor cabang tersebut sudah di tutup sejak bulan Oktober 2016 dan sehingga saksi sekarang ini pindah di Kantor PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 11,5 Komplek Pergudangan Skydex Medan sebagai Admin.

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam penggelapan dalam jabatan adalah Pihak PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 11,5 Komplek Pergudangan Skydex Medan dan terdakwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa ALEX FERNANDO SINUKABAN.

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang atau produk yang digelapkan oleh terdakwa yang menjadi korban PT. Makmur Jaya Asia adalah berupa uang sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan Pestisida (obat racun pertanian) berdasarkan hasil audit internal dari *internal auditor* perusahaan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan cara menjual Pestisida (obat racun pertanian) milik PT. Makmur Jaya Asia di wilayah kerjanya namun uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada pihak PT. Makmur Jaya Asia, dan juga oleh terdakwa ada mengambil barang dari gudang dengan cara terdakwa menerbitkan bon faktur fiktif sesuai dengan surat keluar barang dari gudang atas permintaan terdakwa atas nama Toko Pupuk di wilayah kerjanya, seakan-akan barang tersebut sudah sampai di Toko Pupuk Wilayah kerjanya dengan cara pembayaran bon, namun setelah Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia melakukan pengecekan ke toko tersebut bahwa barangnya tidak pernah sampai atau barang yang keluar dari gudang telah digelapkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dimana oleh Pihak Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro ada melakukan audit khusus di wilayah kerja Salesman terdakwa

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2017 sampai Februari 2017, dan kemudian pada tanggal 09 Maret 2017 hasil Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro ada menemukan penyimpangan terhadap kinikerja terdakwa yang merugikan PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi mengetahui bahwa oleh terdakwa telah menggelapkan uang pihak PT. Makmur Jaya Asia tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya untuk melakukan penggelapan uang milik PT. Makmur Jaya Asia dengan jumlah Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) tidak sekaligus oleh terdakwa menggelapkan uang hasil penjualannya terhadap barang milik PT. Makmur Jaya Asia yaitu Pestisida (obat racun pertanian), namun dapat saksi jelaskan bahwa hasil Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro melakukan audit khusus di wilayah kerja Salesman terdakwa mulai melakukan penggelapan uang hasil penjualan Pestisida (obat racun Pertanian) milik PT. Makmur Jaya Asia oleh terdakwa mulai sejak pada bulan Oktober 2015 hingga Oktober 2016 sehingga jumlah total kerugian PT. Makmur Jaya Asia atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa Bukti administrasi terhadap pembayaran yang saksi terima uang penyetoran dari salesman terdakwa yang melakukan penyetoran kepada saksi adalah:

- 1). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 259724, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 14-07-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 2). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271755, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 22-9-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 3). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271901, telah terima dari UD MARITO TANI No Faktur 01392, tanggal 1-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 4). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271976, telah terima dari JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271767, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 5-10-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 6). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271910, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 8-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 7). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290961, telah terima dari UD TUNAS BARU No Faktur 1400, tanggal 24-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 8). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271944, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165461, tanggal 24-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 9). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 251061, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165182/165461, tanggal 13-04-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 10). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291066, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 05108, tanggal 25-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 11). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291063, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 23-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 12). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290974, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 11-1-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 13). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271975, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 14). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 276280, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 29-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 15). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290742, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 15-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 16). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271754, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 22-09-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271919, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 10-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

18). 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271903, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 01492, tanggal 2-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

- Bahwa benar Tenggang waktu para salesman diharuskan menyetor uang hasil penjualan produk-produk PT. Makmur Jaya Asia yang sudah diterima oleh salesman dari kepala gudang, oleh para Salesman diharuskan langsung menyerahkan menyetorkan uang hasil penjualan produk-produk kepada saksi.

- Bahwa faktur-faktur tersebut dibawah maka barang tersebut lah sebagai bukti terdakwa telah menerima produk / barang dari kepala gudang HERI AZMAN:

- 1). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.
- 4). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan* nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.

- 7). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.
- 8). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.
- 9). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.
- 10). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.
- 11). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.
- 12). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.
- 13). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.
- 14). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.
- 15). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

- 16). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.
- 17). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.
- 18). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.
- 19). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.
- 20). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.
- 21). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.
- 22). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.
- 23). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.
- 24). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.

-Bahwa faktur-faktur tersebut dibawah adalah bukti terdakwa telah menjual produk tersebut kepada kios langgananya, namun terdakwa selaku Salesman belum membayar / menyetorkan uangnya kepada saksi selaku Ka Admin Kantor PT. Makmur Jaya Asia sesuai dengan bon faktur tersebut diatas sebagai auditor F.X. Radityo Hermanto Pitro, SE melakukan crosscek ke masing-masing bon kios dan ditemukan kerugian sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah):

- 1). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
- 2). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.
- 3). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.
- 4). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHELIN Total Rp 28.288.000,-.
- 5). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
- 6). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
- 7). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.
- 9). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.
- 10). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.
- 11). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.
- 12). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total 17.150.000,-.
- 13). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.
- 14). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, , Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.
- 15). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.
- 16). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.
- 17). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT. Makmur Jaya Asia, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000.

-Bahwa benar Akibat atas perbuatan terdakwa yang dialami oleh PT. Makmur Jaya Asia tersebut oleh PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil audit internal dari perusahaan yang dilakukan oleh F.X. Radityo Putro, SE selaku *internal auditor* dari perusahaan.

-Bahwa benar terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang-barang milik perusahaan

-Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SUSANDRA memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu pada saat terdakwa menjadi *salesman* dan saksi menjadi Kepala Kantor pada PT. Makmur Jaya Asia Cabang Kabanjahe, dan antara terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

-Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai Kepala Kantor PT. Makmur Jaya Asia Cabang Kabanjahe yang berkantorkan di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo, dimana jabatan saksi selaku Kepala PT. Makmur Jaya Asia Cabang Kabanjahe sejak tanggal 22 Mei 2013 dan berakhir pada akhir bulan Nopember 2016 yang digantikan oleh Safran dan saksi telah berhenti bekerja sebagai karyawan PT. Makmur Jaya Asia pada tanggal 30 April 2017.

-Bahwa benar PT. Makmur Jaya Asia bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan Pestisida (obat racun pertanian) prodak-prodak DGW (Darma Guna Wibawa).

-Bahwa benar Yang menjadi korban dalam penggelapan dalam jabatan adalah Pihak PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 11,5 Komplek Pergudangan Skydex Medan dan pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa ALEX FERNANDO SINUKABAN.

-Bahwa benar Yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) hasil penjualan Pestisida (obat racun pertanian).

-Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Makmur Jaya Asia Cabang Kabanjahe yang beralamatkan di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat No. 85 Kec. Kabanjahe Kab. Karo sejak tahun 2015 sebagai Salesmen (tenaga pemasaran) dengan wilayah kerjanya di Kota

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang Kab. Dairi, Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo, Desa Tigabinanga Kec. Tigabinang Kab. Karo, Desa Tongging Kec. Merek Kab. Karo dan Kota Kotacane Kab. Aceh Tenggara Prop NAD, dan saat sekarang ini Kantor cabang tersebut sudah di tutup sejak bulan Oktober 2016 sehingga saksi di pindahkan ke Kantor PT. Makmur Jaya Asia yang berkantorkan di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 11,5 Komplek Pergudangan Skydex Medan sebagai Salesman dan pada tanggal 30 April 2017 saksi telah berhenti bekerja sebagai karyawan PT. Makmur Jaya Asia.

-Bahwa benar Cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan cara menjual Pestisida (obat racun pertanian) milik PT. Makmur Jaya Asia di wilayah kerjanya namun uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada pihak PT. Makmur Jaya Asia, dan juga oleh terdakwa ada mengambil barang dari gudang dengan cara terdakwa menerbitkan bon faktur fiktif sesuai dengan surat keluar barang dari gudang atas permintaan terdakwa atas nama Toko Pupuk di wilayah kerjanya, seakan-akan barang tersebut sudah sampai di Toko Pupuk Wilayah kerjanya dengan cara pembayaran bon, namun setelah Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia melakukan pengecekan ke toko tersebut bahwa barangnya tidak pernah sampai atau barang yang keluar dari gudang telah digelapkan oleh terdakwa.

-Bahwa benar Cara saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dimana oleh Pihak Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro ada melakukan audit khusus di wilayah kerja Salesman terdakwa pada bulan Januari 2017 sampai Februari 2017, dan kemudian pada tanggal 09 Maret 2017 hasil Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro ada menemukan penyimpangan terhadap kinerja terdakwa yang merugikan PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi mengetahui bahwa oleh terdakwa telah menggelapkan uang pihak PT. Makmur Jaya Asia tersebut.

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya untuk melakukan penggelapan uang milik PT. Makmur Jaya Asia dengan jumlah Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) tidak sekaligus oleh terdakwa menggelapkan uang hasil penjualannya terhadap barang milik PT. Makmur Jaya Asia yaitu Pestisida (obat racun pertanian), namun dapat saksi jelaskan bahwa hasil Tim Audit PT. Makmur Jaya Asia yang bernama FX Radityo Hermanto Putro melakukan audit khusus di wilayah kerja Salesman terdakwa mulai melakukan penggelapan uang hasil penjualan pestisida (obat racun pertanian) milik PT. Makmur Jaya Asia oleh terdakwa mulai sejak pada bulan Oktober 2015 hingga Oktober 2016 sehingga jumlah total kerugian PT. Makmur Jaya Asia atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah)

-Bahwa benar Akibat atas perbuatan terdakwa yang dialami oleh PT. Makmur Jaya Asia tersebut oleh PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diketahui oleh saksi berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh *auditor internal*.

-Bahwa benar terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang-barang milik perusahaan

-Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi HERI AZMAN memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena saksi dan terdakwa pernah bekerja di PT. Makmur Jaya Asia sebagai Kepala Gudang, sedangkan saat itu terdakwa sebagai *salesman* sehingga antara terdakwa dan saksi memiliki hubungan pekerjaan, namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.

-Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Safran Ke Polres Tanah Karo yang melaporkan terdakwa atas perkara penggelapan terhadap produk maupun pembayaran atas produk dari perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang dari hasil penjualan produk perusahaan berupa obat-obatan pertanian dan bibit cabe dan pemilik barang-barang tersebut adalah milik PT. Agro Jaya Mandiri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 85 Desa sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo (saat itu) dan telah berubah nama menjadi PT. Makmur Jaya Asia dan berkantorkan di Jalan Tanjung Morawa Medan.
- Bahwa saksi bekerja menjadi Kepala Gudang di PT. Agro Jaya Mandiri yang telah diganti nama menjadi PT. Makmur Jaya Asia sejak Bulan Agustus 2013 hingga Nopember 2016 dan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai kepala Gudang di PT. Agro Jaya Mandiri adalah mengopname (memeriksa) barang per 2 minggu sekali mengeluarkan barang kepada Sales serta mendata barang yang masuk bertanggung jawab atas kehilangan barang digudang dan saksi selaku Kepala Gudang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada Kepala Cabang PT. Agro Jaya Mandiri Kabanjahe dimana pada saat itu dijabat oleh Susandra.
- Bahwa perusahaan PT. Agro Jaya Mandiri tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang distributor atau penjualan obat-obatan pertanian dan bibit cabe.
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang kepada Sales dimana awalnya oleh sales memberikan faktur bon orderan toko ke kepala Admin yang saat itu dijabat oleh Liasta Septy Br Tarigan dan setelah dicek oleh admin faktur tersebut dikembalikan kepada Sales dan oleh sales memberikan faktur tersebut kepada saksi selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan faktur tersebut dan setelah barang saksi keluarkan saksi membuat Surat Keluar Barang (SKB) yang ditandatangani oleh Sales yang menerima barang, saksi selaku kepala gudang yang mengeluarkan barang dan Admin Gudang sebagai Saksi bahwa barang sudah diterima oleh Sales kemudian Sales membawa barang tersebut untuk diserahkan kepada kios yang mengorder sesuai dengan faktur yang diserahkannya kepada saksi dan barang-barang yang sudah diserahkan kepada Sales sudah menjadi tanggung jawab Sales yang menerima.
- Bahwa bukti oleh sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN selaku Saleman mengambil barang Kampas atau Barang Oderan dari Gudang selama saksi bekerja di PT. AGRO JAYA MANDIRI diantara kami ada membuat Surat Keluar Barang yaitu:

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.
- 4). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.
- 7). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.
- 8). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.
- 9). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.
- 11). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.
- 12). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.
- 13). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.
- 14). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.
- 15). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.
- 16). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.
- 17). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.
- 18). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.
- 20). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.
- 21). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.
- 22). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.
- 23). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.
- 24). 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang an. HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.

- Bahwa 24 (dua puluh empat) lembar Surat Keluar Barang dari PT. Agro Jaya Mandiri Cabang Kabanjahe dikeluarkan oleh saksi yang bekerja sebagai Kepala Gudang yang diterima oleh terdakwa dan terdapat tanda tangan terdakwa dengan perincian tersebut diatas saksi mengenali surat keluar barang tersebut dimana surat tersebutlah yang membuktikan bahwa terdakwa ada mengambil barang dari gudang PT. Agro Jaya Mandiri Cabang Kabanjahe (saat itu) dimana setelah barang di keluarkan dari gudang yang menerima yaitu terdakwa yang menandatangani surat keluar barang yang diterimanya dari gudang, dan dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan yang tertera di surat Keluar barang tersebut benar tanda tangan saksi selaku kepala gudang yang mengeluarkan barang dan tanda tangan terdakwa selaku salesman yang menerima barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berwenang dalam keluar masuknya barang di dalam gudang, dan cuma saksi sendiri yang bisa mengeluarkan dan memasukkan barang di dalam gudang, dikarenakan saksi yang memegang sendiri kunci gudang tersebut.
- Bahwa mekanisme keluar masuknya (Standard Operating Procedure) barang di dalam gudang mengenai bukti-bukti administrasi keluar masuknya barang di dalam gudang tersebut yaitu pada awalnya terdakwa menulis siatas secarik kertas yang isinya tertulis item-item prodak yang ingin diambil barang dari gudang, dan kemudian saksi membuat administrasi berupa lembaran surat SKB (Surat Keluar Barang, dimana SKB tersebut terdapat rangkap 3 yaitu warna Putih, Merah dan Biru), dan kemudian saksi menyerahkan Barang / Prodak atau Pesanan Salesman tersebut, dan setelah itu pesanan barang / prodak tersebut telah diterima oleh Salesman, maka saksi, Salesman dan admin gudang menandatangani bukti lembaran surat berupa SKB (Surat Keluar Barang), dan selanjutnya lembaran warna biru SKB (Surat Keluar Barang) tersebut saksi serahkan untuk pegangan Salesman (selaku bukti barang / prodak yang telah diterimanya dari gudang / saksi), dan selanjutnya oleh pihak Salesmen menjualkan atau menyalurkan barang-barang Prodak PT. MAKMUR JAYA ASIA kepada Kios langganannya (dan apabila barang tersebut telah habis atau barang tersebut tidak laku dijualkan oleh Salesman) maka oleh Salesman datang kembali ke Gudang untuk menyerahkan lembaran SKB (Surat Keluar Barang) warna biru kepada saksi (selaku Kepala Gudang), guna saksi mengecek barang mana saja yang telah laku terjual atau tidak terjual yang ada barang / prodak pada Salesman tersebut, dan apabila oleh Salesman telah ada menjual barangnya / prodaknya kepada kios langganannya, maka admin gudang menceklis di lembaran SKB (Surat Keluar Barang) (barang mana saja yang telah dijualkan oleh Salesman tersebut) dan kemudian oleh Salesman menyerahkan Bon Faktur warna putih kepada admin gudang bahwa bon faktur tersebut adalah merupakan bukti barang / prodak yang telah dijualkan oleh Salesman kepada Kios langganannya, dan selanjutnya admin gudang menyerahkan bon faktur warna putih tersebut kepada Ka Admin Kantor, bahwa barang prodak PT MAKMUR JAYA ASIA tersebut telah disalurkan oleh Salesman kepada kios Langganannya, namun apabila barang yang telah diambil oleh Salesmen dari gudang yang tidak terjual ke langgan kiosnya, maka barang tersebut dikembalikan oleh

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman kepada saksi, dengan kami mencocokkan adanya lembaran bukti SKB (Surat Keluar Barang) yang saksi pegang (saksi selaku kepala gudang), Selesman dan admin Gudang, kemudian kami menandatangani SKB (Surat Keluar Barang) untuk pengembalian barang dari Salesman ke Gudang, dimana bahwa barang tersebut bukti telah dikembalikan oleh Salesman ke gudang.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang dari dalam gudang seharusnya terdakwa menjualkan barang-barang tersebut ke took-toko yang menjadi rekanan perusahaan, yang berada di dalam wilayah kerja terdakwa, namun saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mau dijual kemana saja barang yang telah dikeluarkan oleh saksi dari gudang atas permintaan terdakwa tersebut, karena memang saksi tidak memiliki wewenang untuk menanyakan hal itu kepada terdakwa sebagai *salesman*.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa akan mengeluarkan faktur penjualan perusahaan kepada toko-toko yang menjadi mitra kerja perusahaan, dan berdasarkan hasil audit internal perusahaan yang dilakukan oleh *internal auditor* saksi mengetahui ada 17 (tujuh belas) bon faktur penjualan yang bermasalah antara lain:

- 1). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
- 2). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.
- 3). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.
- 4). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHELIN Total Rp 28.288.000,-.

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
- 6). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
- 7). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.
- 8). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.
- 9). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.
- 10). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.
- 11). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.
- 12). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total Rp 17.150.000,-.
- 13). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.
- 14). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, , Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.
- 15). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.

16). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.

17). 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000,-.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk tidak membayarkan setoran atau pembayaran dari toko melalui terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan retur yang tidak dikembalikan lagi ke gudang perusahaan, dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk dirinya sendiri, dan terhadap barang retur tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan.

- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi F.X. RADITYO HERMANTO PUTRO, SE memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melakukan audit internal dalam perusahaan yang menaungi saksi dan terdakwa, saksi tidak mengenal terdakwa, dan baru mengenal pada saat melakukan audit internal dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi ada melakukan Auditor Internal PT. Makmur Jaya Asia Cabang Medan dan Depo Kabanjahe di wilayah kerja salesmen terdakwa.

- Bahwa benar saksi melakukan Auditor Internal PT. Makmur Jaya Asia Cabang Medan dan Depo Kabanjahe di wilayah kerja *salesman* yaitu terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2017 hingga 28 Februari 2017 sesuai dengan Surat Tugas tertanggal 24 Januari 2017 dari Controller PT. Makmur Jaya Asia an. David Tjoa.

- PT. Makmur Jaya Asia bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan pestisida (obat racun pertanian) prodak-prodak DGW (Darma Guna Wibawa).

- Bahwa benar Toko / wilayah kerja Salesmen PT. Makmur Jaya Asia an. ALEX FERNANDO SINUKABAN ada sebanyak 22 Toko yaitu:

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Toko Pupuk RONI ABADI di Simpang Bage Kec. Seribudolok Kab. Simalungun
- 2). Toko Pupuk UD ROGANDA GABE di Jalan SM Raja No. 109 Sumbul Kab. Dairi
- 3). Toko Pupuk UD RANI di Desa Kuta Mbelin Kab. Karo
- 4). Toko Pupuk KEVIN TANI di Jalan Persada No 11 Sidikalang Kab. Dairi
- 5). Toko Pupuk INDO TANI di Jalan Alvevili Kab. Nagan Raya
- 6). Toko Pupuk MATONDANG di Jalan Hariaraditu Kab. Samosir
- 7). Toko Pupuk MAKMUR RUNDING di Jalan Lintas Subuh Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan
- 8). Toko Pupuk TUNAS JAYA TANI di Jalan Perniagaan No. 76 Berastagi Kab. Karo
- 9). Toko Pupuk TUA GANDA di Jalan Silalahi 1 Desa Godang Kab. Dairi
- 10). Toko Pupuk ALAM RAYA di Jalan Marga Silima No. 40 Sidikalang Kab. Dairi
- 11). Toko Pupuk RAMOS TANI di Jalan Panji Porsea Sitinjo Kab. Dairi
- 12). Toko Pupuk MANDIRI TANI di Jalan Parongil Desa Berampu Kab. Dairi
- 13). Toko Pupuk JAYA TANI di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo
- 14). Toko Pupuk SRI ULINA di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo
- 15). Toko Pupuk TUNAS BARU di Jalan SM Raja No. 288 Sidikalang Kab. Dairi
- 16). Toko Pupuk WINDA di Jalan Doloksanggul No. 88 Sigalingging Kab. Dairi
- 17). Toko Pupuk MARSEHLYN di Jalan Sidikalang Medan No. 6 Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi
- 18). Toko Pupuk ARRON TANI di Jalan Medan Kotacane Simpang Semadam Kab. Aceh Tenggara
- 19). Toko Pupuk MARITO TANI di Jalan Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara
- 20). Toko Pupuk AAM TANI di Jalan Nasional Alue Billi Kab. Nagan Raya

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21). Toko Pupuk MTD SIMALLOPUK di Jalan Doloksanggul Parbuluan Kab. Dairi

22). Toko Pupuk JAMBU TANI di Desa Lau Solu Kec. Mardinding Kab. Karo

-Bahwa benar Cara saksi melakukan audit di wilayah kerja salesmen terdakwa adalah dengan cara konfirmasi kepada pemilik kios terhadap bon faktur yang belum lunas.

-Bahwa benar berdasarkan pengujian dan analisis atas data/bukti bon faktur membandingkan fakta yang dijumpai / ditemukan dari hasil audit yang saksi lakukan terhadap wilayah kerja salesmen yaitu terdakwa sebagai karyawan PT. Makmur Jaya Asia, saksi ada menemukan kerugian keuangan PT. Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) jumlah hasil audit ini didapatkan oleh saksi dengan menggunakan metode *direct interview* yaitu mengadakan interviu langsung ke toko-toko rekanan perusahaan yang berdasarkan data internal dari perusahaan masih memiliki hutang kepada perusahaan, dan saat itu saksi juga meminta toko-toko untuk membuat surat pernyataan yang disesuaikan dengan keadaan yang senyatanya di lapangan apakah benar toko-toko rekanan perusahaan apakah masih memiliki hutang ke perusahaan atau sudah dibayarkan melalui terdakwa.

-Bahwa data yang saksi pergunakan untuk sebagai data/bahan/keterangan/dokumen apa sajakah yang menjadi dasar sdra untuk melakukan audit di toko / wilayah kerja Salesmen yaitu terdakwa tersebut adalah:

- Surat Konfirmasi Faktur penjualan yang belum lunas dari Kantor Cabang PT. Makmur Jaya Asia di Medan.
- Faktur (warna Putih) penjualan dari Kantor Cabang PT. Makmur Jaya Asia di Medan.
- Photocopi Surat TTP (Tanda Terima Pembayaran) warna biru.
- Data kios wilayah kerja Salesmen an. ALEX FERNANDO SINUKABAN

-Bahwa benar yang dimaksud dengan Lapping uang setoran, Pengambilan barang bon fiktif, retur tidak di serahkan ke gudang pengambilan barang kios, manipulasi faktur, sebagaimana disebut dalam laporan hasil audit, sehubungan adanya fraud yang dilakukan oleh terdakwa:

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Lapping* adalah adanya pembayaran atau setoran kios untuk membayar hutangnya atas faktur tertentu kepada salesmen tetapi pembayaran atau setoran kios tersebut tidak disetorkan atau dibayarkan oleh salesmen ke kantor
- Pengambilan barang bon fiktif adalah suatu perbuatan dimana barang dagangan di kios yang diambil oleh orang tertentu dengan modus untuk membantu kios menjual barang dagangannya, tetapi menggunakan faktur atau nota kosong yang tidak sesuai dengan bon faktur yang dimiliki oleh perusahaan
- Retur adalah tidak diserahkan ke gudang pengambilan barang kios yaitu kios sudah melakukan retur barang kepada sales, tetapi barang retur tersebut tidak diserahkan dan diterima oleh admin gudang.
- Manipulasi faktur adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk merubah barang pesan kios atau penggelapan dengan cara merubah deskripsi barang dan kuantitasnya pada faktur tertentu.

-Bahwa benar Akibat atas perbuatan terdakwa yang dialami oleh PT. Makmur Jaya Asia tersebut oleh PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), hal ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode *on the spot* atau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan *direct interview* atau wawancara langsung terhadap rekanan perusahaan atau toko-toko yang menjadi *sales point* yang didasarkan pada data-data yang ada di *database* perusahaan, saat itu saksi juga meminta toko-toko rekanan untuk membuat surat pernyataan sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh toko-toko rekanan baik kepada perusahaan maupun kepada *salesman* yaitu terdakwa.

-Bahwa ada beberapa perusahaan yang membuat surat pernyataan yang menganulir keterangannya di dalam Surat Pernyataan sebelumnya yaitu pemilik toko Aron Tani dan pemilik toko Kevin Tani sehingga jumlah kerugian yang dialami perusahaan berdasarkan keterangan dari pihak toko tersebut mengalami pengurangan dari jumlah sebelumnya yaitu Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang-barang milik perusahaan.

-Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

6. Saksi PARULIAN PURBA memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai *salesman* dari PT. Makmur Jaya Asia dan saksi adalah pemilik toko UD. Kevin Tani yang merupakan mitra toko dari perusahaan, dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.

-Bahwa benar UD. Kevin Tani Toko milik saksi, dan sebagai berlangganan untuk mendapatkan barang berupa Pestisida dari PT. Makmur Jaya Asia.

-Bahwa benar Jenis Pestisida yang saksi peroleh dari PT. Makmur Jaya Asia adalah berupa Pestisida / obat racun hama, rumput dan jamur.

-Bahwa benar saksi berlangganan barang milik PT. Makmur Jaya Asia berupa Pestisida tersebut sejak tahun 2013 hingga sampai saat sekarang ini.

-Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun antara terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan secara kekeluargaan.

-Bahwa benar terdakwa pernah sebagai Salesman yang menjual Prodak Pestisida milik PT. Makmur Jaya Asia ke Toko UD. Kevin Tani milik saksi.

-Bahwa benar 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 165461, tanggal 29 – 10 – 15, tanggal jatuh tempo 29-11-15 dengan produk berupa:

- Explore + Spreder dengan kemasan 250 ml sebanyak 2 Kotak (isi 1 Kotak = 18 Botol) dengan harga Rp 3.528.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Explore + Tas dengan kemasan 80 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 Kotak = 36 Botol) dengan harga Rp 1.252.800,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Demolish + Spreder dengan kemasan 100 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 Kotak = 36 Botol) dengan harga Rp 3.060.800,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).
- Demolish dengan kemasan 50 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 Kotak = 72 Botol) dengan harga Rp 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ventra dengan kemasan 500 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 20 bungkus) dengan harga Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Prolure dengan kemasan 100 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 50 bungkus) dengan harga Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Chlormite dengan kemasan 500 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 24 bungkus) dengan harga Rp 1.56.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Balistic dengan kemasan 500 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 12 botol) dengan harga Rp 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Balistic dengan kemasan 100 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 36 botol) dengan harga Rp 918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- Besnoid dengan kemasan 100 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 50 bungkus) dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Besnoid dengan kemasan 50 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 100 bungkus) dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Batara dengan kemasan 4 Liter sebanyak 2 Kotak (isi 1 kotak = 6 botol) dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Batara dengan kemasan 1 Liter sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 20 botol) dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Supremo dengan kemasan 1 Liter sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 20 botol) dengan harga Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Supremo dengan kemasan 500 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 24 botol) dengan harga Rp 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Danke dengan kemasan 250 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 20 bungkus) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sisa hutang sebesar Rp 27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan jumlah tersebut masih belum saksi bayarkan kepada perusahaan karena perusahaan tidak lagi datang untuk melakukan penagihan kepada toko saksi dan saksi juga tidak mengetahui nomor rekening perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan.

- Bahwa saksi ada menerima barang tersebut diatas sesuai dengan 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 165461, tanggal 29 – 10 – 15, tanggal jatuh tempo 29-11-15 dari serta, serta sisa hutang saksi kepada PT. Makmur Jaya Asia sesuai dengan 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 165461, tanggal 29 – 10 – 15, tanggal jatuh tempo 29-11-15 yaitu Rp 27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa benar saksi membuat keterangan isi surat di dalam ke 2 (dua) lembar surat pernyataan tersebut diatas, saat itu saksi lupa bagaimana kronologisnya, dan setelah saksi mengingat kembali bahwa ke 2 (dua) lembar surat pernyataan yang saksi perbuat tersebut tidak benar atau salah isinya.

- Bahwa benar 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tersebut adalah tandatangan saksi yang diperbaiki dengan surat pernyataan ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi memang belum melakukan pembayaran ke perusahaan atas barang-barang yang diambilnya tersebut.

- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

7. Saksi ARMES ERNERDUS SIDEBANG memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai *salesman* dari PT. Makmur Jaya Asia dan saksi adalah pemilik toko UD. Tua Ganda yang merupakan mitra toko dari perusahaan, dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa benar UD. Tua Ganda Toko milik saksi, dan sebagai berlangganan untuk mendapatkan barang berupa Pestisida dari PT. Makmur Jaya Asia.

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jenis Pestisida yang saksi peroleh dari PT. Makmur Jaya Asia adalah berupa Pestisida / obat racun hama, rumput dan jamur.
- Bahwa benar saksi berlangganan barang milik PT. Makmur Jaya Asia berupa Pestisida tersebut sejak tahun 2013 hingga sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar terdakwa pernah sebagai Salesman yang menjual produk-produk pestisida milik PT. Makmur Jaya Asia ke Toko UD. Tua Ganda milik saksi.
- Bahwa saksi berlangganan barang milik PT MAKMUR JAYA ASIA berupa Pestisida tersebut sejak tahun 2014 hingga sampai saat sekarang ini.
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang dengan terdakwa sesuai dengan 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 01492, tanggal 10 – 08 – 2016, tanggal jatuh tempo 10-08-2016 dengan produk berupa:
 - a. Demolish + Kaos dengan kemasan 100 ml sebanyak 3 Kotak (isi 1 kotak = 36 Botol) dengan harga Rp 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Balistick dengan kemasan 200 ml sebanyak 1 Kotak (isi 1 kotak = 18 Botol) dengan harga Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa dari pembelian tersebut, jumlah sisa hutang di dalam bon faktur sebesar Rp 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada perusahaan, namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran yang telah disetorkan oleh saksi kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 01664, tanggal 5 – 09 – 2016, tanggal jatuh tempo 5-10-2016 dengan produk berupa: Danke dengan kemasan 250 gr sebanyak 1 Dus (isi 1 dus = 20 bungkus) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) juga telah dilunasi oleh saksi kepada terdakwa sesuai dengan bon faktur tersebut diatas sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN, tanggal dan bulannya saksi lupa namun saksi membayar / menulisi hutang saksi yang diterima oleh sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN setelah ± 2 bulan kemudian setelah saksi menerima barang tersebut, hal ini sesuai dengan bon faktur kertas warna merah tersebut bahwa saksi telah melunasi hutang saksi kepada sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN selaku Salesman PT MAKMUR JAYA ASIA.

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima barang-barang sebagaimana yang tercantum dalam 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 05108, tanggal 12 – 10 – 2016, tanggal jatuh tempo 12-11-2016 dengan produk berupa: Demolis dengan kemasan 100 ml sebanyak 2 Kotak (isi 1 Kotak = 36 Botol) dengan harga Rp 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), Dengan sisa hutang di dalam bon faktur tersebut sebesar Rp 2.120.000,- (dua seratus dua puluh ribu enam rupiah), serta sisa hutang saksi sesuai dengan 1 (satu) lembar Bon Faktur nomor 05108, tanggal 12–10–2016, tanggal jatuh tempo 12-11-2016 yaitu Rp 2.120.000,- (dua seratus dua puluh ribu enam rupiah) telah saksi lunasi kepada sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN, tanggal dan bulannya saksi lupa namun saksi membayar / menulasi hutang saksi yang diterima oleh sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN setelah \pm 2 bulan kemudian setelah saksi menerima barang tersebut dan hutang tersebut telah saksi lunasi kepada sdr ALEX FERNANDO SINUKABAN adalah dimana saksi ada memegang Tanda Terima Pembayaran No: AJM-291066, tanggal 25-2-16.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi-saksi dan antara saksi-saksi dan terdakwa tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT Makmur Jaya Asia mulai penerimaan sdr Alek Fernando Kaban di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

- Bahwa rincian perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kb/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek *Besnoid* 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD SimallopuK, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida *Supremo* 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll



dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida **Benlox** kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan



bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) jumlah ini berbeda menurut hasil audit internal yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yaitu sebesar Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), hal ini juga telah diakui oleh saksi-saksi dari pemilik toko yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang pihak toko masih belum membayarkan hutangnya kepada perusahaan hal ini termasuk diakui oleh auditor yang tidak mengetahui adanya *update* atau pembaharuan data kerugian perusahaan.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Safran yang merupakan Kepala Kantor di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang tersebut sehingga perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa uang hasil penggelapan barang tersebut diterima oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi bob-bon faktur hutang terdahulu dan ada sebagian yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
2. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.
3. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHLIN Total Rp 28.288.000,-.
5. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
6. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
7. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.
8. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.
9. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.
10. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.
11. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total Rp 17.150.000,-.
13. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.
14. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.
15. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.
16. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000,-.
18. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.
19. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.
21. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.
22. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.
23. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.
24. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.
25. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.
26. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.
28. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.
29. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.
30. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.
31. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.
32. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.
33. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.
34. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.
35. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.
36. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.
38. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.
39. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.
40. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.
41. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.
42. 1 (satu) lembar NOTA KIOS, Simp, Semadam 1-11-2016 banyaknya 5/50 Nama Barang BESNOID 100 gr Harga 49.000,- Jumlah 12.250.000,- yang ditandatangani oleh ALEX.
43. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 10.044.000,- yang tertulis Lunas.
44. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,- yang tertulis Lunas.
45. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN No AJM-291066, tanggal 25/2/17, Sisa Hutang: 2.120.000 sudah disetor ke Alex (sales AJM).
46. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 259724, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 14-07-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
47. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271755, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 22-9-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271901, telah terima dari UD MARITO TANI No Faktur 01392, tanggal 1-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
49. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271976, telah terima dari JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
50. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271767, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 5-10-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
51. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271910, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 8-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
52. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290961, telah terima dari UD TUNAS BARU No Faktur 1400, tanggal 24-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
53. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271944, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165461, tanggal 24-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
54. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 251061, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165182/165461, tanggal 13-04-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
55. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291066, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 05108, tanggal 25-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
56. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291063, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 23-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
57. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290974, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 11-1-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
58. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271975, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
59. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 276280, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 29-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
60. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290742, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 15-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271754, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 22-09-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
62. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271919, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 10-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
63. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271903, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 01492, tanggal 2-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh SUSANNA (Pemilik Toko UD. Mandiri Tani).
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh BINSAR VINSENSIUS MANIK (Pemilik Toko UD. ALAM RAYA TAMARO).
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Tanjung Beringin tanggal 09.5.2017 ditandatangani oleh SANGAP PURBA (Pemilik Toko UD. Marshelin).
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 12.05.2017 ditandatangani oleh RAHIM TARIGAN (Pemilik Toko UD. SRI ULINA).
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sigalingging tanggal 21.2.2017 ditandatangani oleh WINDA SIGALINGGING (Pemilik Toko UD. Winda).
69. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh PARULIAN PURBA (Pemilik Toko UD. KEVIN TANI).
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh ANTON PANGGABEAN (Pemilik Toko UD. TUNAS BARU).
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simallopuk tanggal 26.4.2017 ditandatangani oleh SORTA Br MANULLANG (Pemilik Toko UD. MTD Simallopuk).
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 4 Mei. 2017 ditandatangani oleh PIMANTA Br MAHA (Pemilik Toko UD. JAYA TANI).
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lawe Sagala tanggal 4 Mei 2017 ditandatangani oleh ROSTIAMAN PURBA (Pemilik Toko UD. MARITO TANI).
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 21/3/17 ditandatangani oleh HERBET SITORUS (Pemilik Toko UD. ARON).
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Silalahi tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh Hernawati Sigalingging (Pemilik Toko TUA GANDA).

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh HALOMOAN PASARIBU (Pemilik Toko UD. RAMOS TANI).

77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 16/12-2016 ditandatangani oleh TIMBUL MARGANDA MARPAUNG (Pemilik Toko UD. Kawan Tani).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT Makmur Jaya Asia mulai penerimaan sdra Alek Fernando Kaban di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
 2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
 3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
 4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
 5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
 6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
 8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
 9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
 10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.
- Bahwa rincian perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan dengan demikian

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simallopuk, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersebut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau menurut hasil audit internal yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yaitu sebesar Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Safran yang merupakan Kepala Kantor di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang tersebut sehingga perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
 2. Dengan Sengaja Melawan Hukum
 3. Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, barang tersebut itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan
 4. Barang dibawah kekuasaannya ,karena hubungan kerja pribadi, hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya, memperoleh uang
 5. Secara terus menerus yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu Terdakwa Alek Fernando Sinukaban yang dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Bahwa jika dihubungkan dengan unsur- unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan di muka unsur–unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang ini berarti bahwa:

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku, pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum
- Barang, barang diketahui oleh pelaku , bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena

kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari

Menimbang bahwa yang dimaksud Melawan Hukum ialah pelaku perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik.

Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT Makmur Jaya Asia mulai penerimaan sdra Alek Fernando Kaban di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT Makmur Jaya Asia sebesar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
 2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
 3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
 4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
 5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
 6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
 8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
 9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
 10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.
- Bahwa rincian perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:
1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simallopok, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua jatuh seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua jatuh seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp.149.697.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau menurut hasil audit internal yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yaitu sebesar Rp.194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Safran yang merupakan Kepala Kantor di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan PT. Makmur Jaya Asia untuk menggelapkan barang tersebut sehingga perusahaan PT. Makmur Jaya Asia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3. Memiliki Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain, Barang Tersebut Itu Ada Padanya Atau Dikuasai Bukan Karena Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Memiliki ialah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu.

Bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara menghabiskan, atau memindah tangan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengikari penerimaan barang yang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki

Bahwa jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ialah setiap bagian dari harta benda seseorang dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sebagian barang saja milik orang lain dapat menjadi obyek pencurian

Menimbang bahwa yang dimaksud barang tersebut itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan ialah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang dibawah kekuasaan bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut

Bahwa di samping itu harus diketahui oleh pelaku, bahwa barang itu dikuasai bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

- Bahwa rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit internal sekitar Rp 194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simallopuk, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48 Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, barang tersebut itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.4. Barang Dibawah Kekuasaannya, Karena Hubungan Kerja Pribadi, Hubungan Kerja Dalam Mata Pencaharian Atau Profesinya, Memperoleh Uang

Menimbang bahwa beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok yaitu 3 jenis hubungan antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan diluar pemerintah

Bahwa di dalam suatu pekerjaan, hubungan sosial ini memperlihatkan dua status orang, yaitu pelaku dalam status lemah, sedangkan orang yang memberikan kepercayaan mempunyai status kuat

Barang dibawah kekuasaannya, karena:

1. Hubungan kerja secara pribadi;

Yaitu hubungan ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya serta barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaan

2. Hubungan kerja karena mata pencahariannya;

Yaitu suatu pekerjaan dimana, dimana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas

3. Menguasai barang dengan memperoleh upah;

Yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu

Bahwa unsur keempat dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu elemen unsur terbukti.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Perusahaan PT Makmur Jaya Asia mulai penerimaan sdra Alek Fernando Kaban di Perusahaan PT Makmur Jaya Asia dimana adanya Surat Keterangan No.002/0715/MJA-HRD/SKKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan karyawan tetap hingga terdakwa diberhentikan dari perusahaan karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh F.X. Radityo Hermanto Putro, SE yang melakukan audit internal terhadap input dan output keuangan perusahaan menemukan kerugian keuangan PT Makmur Jaya Asia sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.872.600,- (seratus sembilan puluh empat delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atas terdakwa sebagai salesman di perusahaan tersebut.

- Bahwa PT. Makmur Jaya Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian bibit tanaman pertanian, pupuk, dan pestisida, sedangkan terdakwa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kunjungan atas teraget penjualan harian & mingguan yang diberikan atasan.
2. Melakukan kunjungan kerja ke pelanggan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun atau melakukan kunjungan serta aktif mengembangkan pasar.
3. Mengadakan transaksi dengan pelanggan dan atau menerima orderan dari pelanggan sesuai dengan batasan / ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berkewajiban mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penagihan piutang pada pelanggan di wilayahnya.
6. Mengetahui dan memperhatikan posisi persediaan barang di gudang pelanggan sehingga persediaan / stock barang dipelanggan tidak mengalami kekosongan.
7. Melaporkan keatasan tentang hal-hal yang terjadi di pasar, aktivitas pesaing, kondisi penjualan dari pesaing ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi di pasar.
8. Memberikan masukan / input pada atasan perihal kebijakan-kebijakan penjualan, promosi ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu bagi kemajuan perusahaan.
9. Berkewajiban untuk mengisi laporan-laporan yang telah ditetapkan oleh atasan guna kelancaran informasi ataupun system kerja yang merupakan satu mata rantai kerjasama yang efektif.
10. Sebagai mata telinga perusahaan, wajib memberikan informasi yang dirasakan penting bagi perusahaan / yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Bahwa dari fakta-fakta terungkap perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen unsur "Barang dibawah kekuasaannya, karena hubungan kerja pribadi"

Dengan demikian unsur "Barang dibawah kekuasaannya, karena hubungan kerja pribadi, hubungan kerja dalam mata pencaharian atau

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profesinya, memperoleh uang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.5. Secara Terus Menerus Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Dan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang ataupun berkelanjutan mulai :

1. Pada tanggal 29 Oktober 2015 nomor faktur 165462 atas nama **UD. KEVIN TANI** dengan jumlah bon faktur sebesar Rp.3.893.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Parulian Purba dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menyatakan bahwa Parulian Purba telah melakukan pembayaran untuk bon faktur 165462 sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga sisa hutang toko pada bon Faktur 165462 adalah sebesar Rp.2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa menerbitkan faktur 165461 dengan total senesar Rp.29.609.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali dengan nilai total Rp.2.202.200,- (dua juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa hutang toko UD. Kevin Tani untuk bon faktur 165461 adalah sebesar Rp.27.407.600,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), hal ini diakui oleh Parulian Purba selaku pemilik Toko UD. Kevin tani masih belum dilakukan pembayaran kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.1.025.000,-** (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
2. Pada tanggal 08 April 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor faktur 01191 ke toko **UD MARSHELIN** di Desa Sumbul Kab. Dairi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Fungsida Ventra 500 g sebanyak 15 Box (1 Box 20 kotak kecil) dll dengan Total sebesar Rp.33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal dari jumlah tersebut Sangap Purba, pemilik toko UD Marshelin menerima barang dari terdakwa hanya sejumlah Rp.5.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara mencicil, sehingga tersisa jumlah fiktif yang dibuat terdakwa yaitu sebesar Rp.28.288.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp 28.288.000,-** (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

3. Pada tanggal 23 Mei 2016 nomor faktur 01379 ke toko **RAMOS TANI** di Panji Porsea di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang Fungsida Explore 250 ml sebanyak 1 Box isi 18 Botol dll dengan nomor faktur 01379 dengan jumlah barang sebesar Rp.3.114.000,- (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah), telah dibayarkan sejumlah Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan sisanya masih belum dibayarkan oleh toko ke perusahaan, sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.1.764.000,-** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor Faktur 01400 ke toko **UD TUNAS BARU** di Sidikalang Kab. Dairi jenis racun Keong merek Besnoid 50 g sebanyak 4 Boxes (1 Boxes 100 Bungkus) dengan Total Rp.15.920.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut di retur kepada terdakwa senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Anton Panggabean, pemilik Toko UD Tunas Baru sehingga total sisa Rp.13.020.000,- (tiga belas dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah disetorkan kepada perusahaan, sehingga tersisa hutang toko UD Tunas Baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada terdakwa maupun kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 09 Juni 2016 nomor faktur 01399 ke toko **UD MTD** di Desa Simaluppok Kec. Parbuluan Kab. Dairi jenis barang Fungsida Ventra 500g sebanyak 10 Box (1 Box 10 Kotak) dll dengan total sebesar

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari sisa tersebut semuanya sudah dibayarkan oleh Sonta Br. Manullang, pemilik toko UD MTD Simalopuk, dengan Surat Pernyataan diatas materai menyatakan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Juni 2016 dibuat faktur fiktif dengan nomor 01465 atas nama toko **MANDIRI TANI (HIS)** di Sidikalang Kab. Dairi untuk jenis barang Bibit Cabe Belinda 10 gram sebanyak 10 bungkus dll dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Susanna, Pemilik toko UD Mandiri Tani menyatakan bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sehingga total kerugian perusahaan **Rp.4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pada tanggal 28 Juni 2016 nomor faktur 01470 ke toko **JAYA TANI** di Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida Supremo 1 liter Sebanyak 5 Box (1 Box 20 Botol) dll dengan Total Rp.43.448.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut di retur ke perusahaan dengan nilai retur sebesar Rp.25.939.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp.17.509.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dibayar sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisanya Rp.16.813.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya diangsur Rp.4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp.12.619.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Pimanta Br. Maha pemilik toko UD. Tani, sisa hutang tersbut sudah dibayar kepada terdakwa, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.619.000,-** (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

8. Pada tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 01490 atas nama toko **MARITO TANI** di Lawe Sagala Kab. Aceh Tenggara jenis barang Insektisida KLORMIT sebanyak 200 ml 1 Box 48

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol dll dengan total Rp.5.224.000,- (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rostaman Purba, Pemilik Tok UD Marito Tani menyatakan bahwa jumlah barang dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dilakukan pengembalian barang dari tokonya kepada terdakwa, namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah).

9. Pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dengan nomor 1495 ke toko **WINDA (HSI)** di Desa Sigalingging Kab. Dairi jenis barang bibit cabe BELINDA sebanyak 30 Bungkus dll dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Pernyataan dari Winda Sigalingging, pemilik toko UD WINDA menyatakan bahwa tokonya hanya menerima barang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tokonya tidak ada menerima barang dengan nilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan sebesar **Rp 3.150.000,-** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa mengeluarkan faktur dengan nomor 1496 ke toko **ARON TANI** di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara jenis barang racun keong Besnoid 100 gram sebanyak 10 Box (1 Box 50 Bungkus) dll dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herbet Sitorus, pemilik toko Arron menegaskan bahwa tokoknya melakukan retur barang dengan nilai Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Herbet Sitorus, saksi melakukan retur barang dengan nilai sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan, sehingga kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.12.250.000,-** (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 20 September 2016 nomor faktur 01677 ke toko **UD SRIULINA** di Desa Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Kab. Karo jenis barang Herbisida VENATOR 1liter 5 Box (1 Box 10 Kotak kecil) dll dengan Total Rp 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, pemilik kios UD. Sri Ulina diatas materai bahwa faktur tersebut fiktif sehingga total kerugian perusahaan yaitu sebesar **Rp.23.560.000,-** (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Pada tanggal 26 September 2016 terdakwa menerbitkan faktur fiktif dengan nomor 05103 ke toko **UD ALAM RAYA** di Sidikalang Kab. Dairi jenis barang fungsida Benlox kemasan 250 g sebanyak 8 Box (1 Box 20 Bungkus) dll dengan nilai total sebesar Rp.24.564.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah), bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Binsar Vinsensius Manik, pemilik toko UD Alam Raya menyatakan bahwa tokonya tidak ada menerima barang dari terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.24.564.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

13. Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa mengeluarkan faktur nomor 05108 atas nama Toko **UD. TUA GANDA** dengan nilai sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga faktur ini masih terhutang sebesar Rp.2.120.000,- (dua jatuh seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hernawati Sigalingging, pemilik Toko Tua Ganda menjelaskan bahwa tokonya telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.120.000,- (dua jatuh seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01492 dengan nilai total sebesar Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah),- dan telah diangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total hutang toko UD Tua Ganda untuk faktur ini adalah sebesar Rp.2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), dan sisa tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan. Kemudian pada tanggal 05 September 2017 terdakwa menerbitkan faktur dengan nomor 01664 dengan nilai faktur sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh pihak toko UD Tua Ganda, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.5.064.000,-** (lima juta enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 13 Oktober 2016 nomor Faktur 05109 ke toko **KAWAN TANI** di Simpang Semadan Aceh Tenggara jenis barang Herbisida Venator 1 Liter sebanyak 12 Boxes (1 Bok 10 Kotak) dll dengan Total Rp 17.813.000,- dan dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik Toko Kawan Tani sudah dibayar secara mengangsur sebanyak dua kali dengan total pembayaran Rp 17.813.000,- semuanya sudah diterima oleh terdakwa, namun uang yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp 17.813.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara berlanjut melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Dengan demikian unsur "Secara Terus Menerus Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.
- 4)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHELIN Total Rp 28.288.000,-.
- 5)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
- 6)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
- 7)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.
- 8)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.
- 9)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.
- 10)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.
- 11)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.
- 12)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total Rp 17.150.000,-.
- 13)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.
- 14)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, , Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.
- 15)** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.

17) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000,-.

18) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.

19) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.

20) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.

21) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.

22) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.

23) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.

24) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.

25) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.

26) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.

28) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.

29) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.

30) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.

31) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.

32) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.

33) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.

34) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.

35) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.

36) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.

37) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.

38) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.

39) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.

40) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.

41) 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.

42) 1 (satu) lembar NOTA KIOS, Simp, Semadam 1-11-2016 banyaknya 5/50 Nama Barang BESNOID 100 gr Harga 49.000,- Jumlah 12.250.000,- yang ditandatangani oleh ALEX.

43) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 10.044.000,- yang tertulis Lunas.

44) 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,- yang tertulis Lunas.

45) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN No AJM-291066, tanggal 25/2/17, Sisa Hutang: 2.120.000 sudah disetor ke Alex (sales AJM).

46) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 259724, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 14-07-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

47) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271755, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 22-9-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

48) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271901, telah terima dari UD MARITO TANI No Faktur 01392, tanggal 1-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

49) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271976, telah terima dari JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271767, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 5-10-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 51)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271910, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 8-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 52)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290961, telah terima dari UD TUNAS BARU No Faktur 1400, tanggal 24-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 53)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271944, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165461, tanggal 24-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 54)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 251061, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165182/165461, tanggal 13-04-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 55)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291066, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 05108, tanggal 25-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 56)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291063, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 23-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 57)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290974, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 11-1-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 58)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271975, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
- 59)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 276280, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 29-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 60)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290742, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 15-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
- 61)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271754, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 22-09-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 62)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271919, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 10-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271903, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 01492, tanggal 2-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
- 64)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh SUSANNA (Pemilik Toko UD. Mandiri Tani).
- 65)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh BINSAR VINSENSIUS MANIK (Pemilik Toko UD. ALAM RAYA TAMARO).
- 66)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Tanjung Beringin tanggal 09.5.2017 ditandatangani oleh SANGAP PURBA (Pemilik Toko UD. Marshelin).
- 67)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 12.05.2017 ditandatangani oleh RAHIM TARIGAN (Pemilik Toko UD. SRI ULINA).
- 68)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sigalingging tanggal 21.2.2017 ditandatangani oleh WINDA SIGALINGGING (Pemilik Toko UD. Winda).
- 69)** 2 (dua) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh PARULIAN PURBA (Pemilik Toko UD. KEVIN TANI).
- 70)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh ANTON PANGGABEAN (Pemilik Toko UD. TUNAS BARU).
- 71)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simallopuk tanggal 26.4.2017 ditandatangani oleh SORTA Br MANULLANG (Pemilik Toko UD. MTD Simallopuk).
- 72)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 4 Mei 2017 ditandatangani oleh PIMANTA Br MAHA (Pemilik Toko UD. JAYA TANI).
- 73)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lawe Sagala tanggal 4 Mei 2017 ditandatangani oleh ROSTIAMAN PURBA (Pemilik Toko UD. MARITO TANI).
- 74)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 21/3/17 ditandatangani oleh HERBET SITORUS (Pemilik Toko UD. ARON).
- 75)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Silalahi tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh Hernawati Sigalingging (Pemilik Toko TUA GANDA).
- 76)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh HALOMOAN PASARIBU (Pemilik Toko UD. RAMOS TANI).
- 77)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 16/12-2016 ditandatangani oleh TIMBUL MARGANDA MARPAUNG (Pemilik Toko UD. Kawan Tani).

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari PT. Makmur Jaya Asia maka dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Asia melalui Safran.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perusahaan (sebagai korban) mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alek Fernando Sinukaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01465, tanggal 22-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD MANDIRI TANI Total Rp 4.200.000,-.
 2. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05103, tanggal 26-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD ALAM RAYA Total Rp 24.564.000,-.

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01677, tanggal 20-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD SRI ULINA Total Rp 23.560.000,-.
4. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01191, tanggal 8-04-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARSHELIN Total Rp 28.288.000,-.
5. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01495, tanggal 11-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD WINDA Total Rp 3.150.000,-.
6. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165462, tanggal 29-10-2015, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 3.893.000,-.
7. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 165461, tanggal 29-10-2015 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KEVIN TANI Total Rp 27.407.600,-.
8. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01400, tanggal 9-6-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUNAS BARU Total Rp 12.900.000,-.
9. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01399, tanggal 9-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MTD Total Rp 8.500.000,-.
10. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01470, tanggal 28-06-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD JAYA TANI Total Rp 12.619.000,-.
11. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01490, tanggal 9-8-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD MARITO TANI Total Rp 4.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01496, tanggal 17-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD ARON TANI Total Rp 17.150.000,-.
13. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.044.000,-.
14. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, , Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,-.

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05108, tanggal 12-10-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD TUA GANDA Total Rp 2.120.000,-.
16. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 01379, tanggal 23-05-2016, dimaterai 6000 dan ditandatangani oleh ALEK, Toko UD RAMOS TANI Total Rp 1.764.000,-.
17. 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA, No. Faktur: 05109, tanggal 13-10-2016, ditandatangani oleh ALEK, Toko UD KAWAN TANI Total Rp 17.813.000,-.
18. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41684 tanggal 10 Agustus 2016.
19. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41685 tanggal 10 Agustus 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41242 tanggal 28 Oktober 2015.
21. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41243 tanggal 28 Oktober 2015.
22. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41244 tanggal 28 Oktober 2015.
23. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41245 tanggal 28 Oktober 2015.
24. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41538 tanggal 09 Juni 2016.

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41537 tanggal 09 Juni 2016.
26. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.
27. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41681 tanggal 09 Agustus 2016.
28. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41679 tanggal 09 Agustus 2016.
29. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41438 tanggal 06 April 2016.
30. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41745 tanggal 20 September 2016.
31. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41439 tanggal 06 April 2016.
32. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41687 tanggal 10 Agustus 2016.
33. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41501 tanggal 18 Mei 2016.
34. 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41723 tanggal 05 September 2016.

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41692 tanggal 15 Agustus 2016.
- 36.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41744 tanggal 20 September 2016.
- 37.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 51407 tanggal 26 September 2016.
- 38.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41565 tanggal 22 Juni 2016.
- 39.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41569 tanggal 28 Juni 2016.
- 40.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41570 tanggal 28 Juni 2016.
- 41.** 1 (satu) lembar Surat Keluar Barang (SKB) dari PT. Makmur Jaya Asia yang diterima oleh Salesman ALEK yang dikeluarkan oleh Bagian Gudang HERI AZMAN dengan nomor 41571 tanggal 28 Juni 2016.
- 42.** 1 (satu) lembar NOTA KIOS, Simp, Semadam 1-11-2016 banyaknya 5/50 Nama Barang BESNOID 100 gr Harga 49.000,- Jumlah 12.250.000,- yang ditandatangani oleh ALEX.
- 43.** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01492, tanggal 10-08-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 10.044.000,- yang tertulis Lunas.
- 44.** 1 (satu) lembar bon faktur penjualan PT MAKMUR JAYA ASIA lembaran warna merah, No. Faktur: 01664, tanggal 5-09-2016, dan ditandatangani oleh ALEK, Nama Toko UD TUA GANDA Total Rp 900.000,- yang tertulis Lunas.

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN No AJM-291066, tanggal 25/2/17, Sisa Hutang: 2.120.000 sudah disetor ke Alex (sales AJM).
46. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 259724, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 14-07-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
47. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271755, telah terima dari UD MTD No Faktur 01399, tanggal 22-9-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
48. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271901, telah terima dari UD MARITO TANI No Faktur 01392, tanggal 1-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
49. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271976, telah terima dari JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
50. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271767, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 5-10-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
51. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271910, telah terima dari UD JAYA TANI No Faktur 01470, tanggal 8-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
52. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290961, telah terima dari UD TUNAS BARU No Faktur 1400, tanggal 24-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
53. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271944, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165461, tanggal 24-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
54. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 251061, telah terima dari UD KEVIN TANI No Faktur 165182/165461, tanggal 13-04-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
55. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291066, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 05108, tanggal 25-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
56. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 291063, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 23-2-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
57. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290974, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 11-1-2017 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271975, telah terima dari UD KAWAN TANI No Faktur 5109, tanggal 16-12-2016 diterima dan ditandatangani oleh SUSANDRA.
59. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 276280, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 29-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
60. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 290742, telah terima dari UD RAMOS TANI No Faktur 01379, tanggal 15-3-2017 diterima dan ditandatangani oleh ZULKHAIRI.
61. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271754, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 22-09-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
62. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271919, telah terima dari UD MARSHELIN No Faktur 01191, tanggal 10-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
63. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO: AJM – 271903, telah terima dari UD TUA GANDA No Faktur 01492, tanggal 2-11-2016 diterima dan ditandatangani oleh ALEX.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh SUSANNA (Pemilik Toko UD. Mandiri Tani).
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh BINSAR VINSENSIUS MANIK (Pemilik Toko UD. ALAM RAYA TAMARO).
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Tanjung Beringin tanggal 09.5.2017 ditandatangani oleh SANGAP PURBA (Pemilik Toko UD. Marshelin).
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 12.05.2017 ditandatangani oleh RAHIM TARIGAN (Pemilik Toko UD. SRI ULINA).
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sigalingging tanggal 21.2.2017 ditandatangani oleh WINDA SIGALINGGING (Pemilik Toko UD. Winda).
69. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 10.5.2017 ditandatangani oleh PARULIAN PURBA (Pemilik Toko UD. KEVIN TANI).
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 28 Maret 2017 ditandatangani oleh ANTON PANGGABEAN (Pemilik Toko UD. TUNAS BARU).
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simallopuk tanggal 26.4.2017 ditandatangani oleh SORTA Br MANULLANG (Pemilik Toko UD. MTD Simallopuk).

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lau Baleng tanggal 4 Mei. 2017 ditandatangani oleh PIMANTA Br MAHA (Pemilik Toko UD. JAYA TANI).

73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Lawe Sagala tanggal 4 Mei 2017 ditandatangani oleh ROSTIAMAN PURBA (Pemilik Toko UD. MARITO TANI).

74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 21/3/17 ditandatangani oleh HERBET SITORUS (Pemilik Toko UD. ARON).

75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Silalahi tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh Hernawati Sigalingging (Pemilik Toko TUA GANDA).

76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Sidikalang tanggal 25.2.2017 ditandatangani oleh HALOMOAN PASARIBU (Pemilik Toko UD. RAMOS TANI).

77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Simpang Semadam tanggal 16/12-2016 ditandatangani oleh TIMBUL MARGANDA MARPAUNG (Pemilik Toko UD. Kawan Tani).

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Asia melalui Safran.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmina H.S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap,S.H.,M.H Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Kbj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)